



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 885 TAHUN 2019  
TENTANG  
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA  
SEBAGAI UNIT LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan kelembagaan dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Haji Jakarta, perlu menjadikan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA SEBAGAI UNIT LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Menempatkan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

KEDUA : Penempatan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling lama 31 Oktober 2019.

KETIGA : Pelaksanaan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara bersama-sama oleh:

- a. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
- c. Kepala Biro Perencanaan;
- d. Kepala Biro Kepegawaian;
- e. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- f. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana;
- g. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- h. Kepala Biro Umum.

KEEMPAT : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertindak selaku koordinator penempatan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaporkan perkembangan pelaksanaan penempatan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN